

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil Penelitian

3.1.1. Gambaran Umum Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota

Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota adalah lembaga negara yang mempunyai tugas pokok menegakan hukum, menjaga ketertiban umum, dan memelihara keamanan dalam negeri. Fungsi menjaga keamanan dan ketertiban memiliki cakupan yang luas, namun dapat diartikan dengan terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, serta terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat. Adapun sejarah berdirinya Polresta Tasikmalaya sampai dengan saat ini adalah sebagai berikut :

- a. Komres 844 Tasikmalaya didirikan pada tahun 1949 dipimpin oleh seorang Komandan Resort (Danres) berpangkat HIP bernama ME. DJAYA NEGARA, menempati bekas bangunan Belanda yang berlokasi di Jl.Otto Iskandardinata No.2 Tasikmalaya (Saat ini menjadi Gedung DPD Golkar).
- b. Pada tahun 1955 di bawah pimpinan Danres Kompol Muda Amidjaya kantor Komres 844 pindah ke jalan Yudanegara No.14 Tasikmalaya.

- c. Pada tahun 2004, berdasarkan Surat Perintah Kapolda Jabar No.Pol.: Sprin/1700/X/2004, tanggal 30 Oktober 2004 dilaksanakan penetapan Pembagian Wilayah Polres Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. d. Pada tanggal 28 Juli 2004, Mako Polresta Tasikmalaya direlokasi dari Jl.Yudanegara ke Jalan Letnan Harun, sampai dengan saat sekarang ini.

Berdasarkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resor sebagaimana diatur didalam Pasal 33 ayat (2) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, menyatakan :

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Reserse Kriminal menyelenggarakan fungsi:

- a. pembinaan teknis terhadap administrasi penyelidikan dan penyidikan, serta identifikasi dan laboratorium forensik lapangan;
- b. pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan dan pelayanan umum;
- d. penganalisisan kasus beserta penanganannya, serta mengkaji efektivitas pelaksanaan tugas Satuan Reserse Kriminal;

- e. pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik pada unit Reserse Kriminal Polsek dan Satuan Reserse Kriminal Polres;
- f. pembinaan, koordinasi dan pengawasan penyidik pegawai negeri sipil, baik di bidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum dan khusus, antara lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindak pidana tertentu di daerah hukum Polres.

Unit yang Perlindungan Perempuan dan Anak, bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum, khusus, dan tertentu di daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu perkara yang sedang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota adalah perkara Persepsuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap anak dibawah umur yang terjadi sekira bulan September 2023 di rumah korban di Dusun Panaekan Rt. 06 Rw. 01 Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya, yang diduga dilakukan oleh tersangka Sdr. Tuwuh Susilo Bin Sutino terhadap anak yang bernama Sdri. Elsa Ayu Kasih Rosmawati Binti

Karyoto. Bahwa tersangka melakukan persetujuan terhadap korban dengan cara tersangka awalnya tersangka menghampiri korban ke dapur lalu tersangka mengatakan dieu mun henteu di paehan (sini kalau engga nanti dibunuh) kemudian korban akan lari keluar menuju pintu dapur tetapi tangan korban ditarik lalu korban didudukan diatas kursi plastik lalu kedua tangan korban diikat di belakang kemudian ketika korban akan berteriak tersangka mengambil lakban dan mulut korban ditutup oleh lakban hitam tersebut kemudian tersangka melorotkan celana yang korban pakai dan tersangka membuka celananya lalu kaki korban dibuka lebar oleh tersangka dan tersangka memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan korban lalu sekitar 2 (dua) menit terdengar nenek pulang ke rumah lalu tersangka memakaikan kembali celana korban dan membuka tali ditangan korban serta lakban yang menutup mulut korban kemudian tersangka mengatakan “ulah dibejakeun ka sasaha” (jangan dibilangin ke siapa-siapa) kemudian setelah nenek korban datang tersangka bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa lalu korban menahan sakit dikemaluan korban selama 2 (dua) hari. Kemudian korban juga menjadi korban perbuatan cabul yang dilakukan oleh tersangka pada sekira bulan September 2023 ketika korban sedang menonton TV lalu tersangka menyuruh korban untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan neng ke kamar heula, mun henteu di paehan (neng ke kamar dulu, kalau engga nanti dibunuh) lalu korban menurutinya dan masuk ke dalam kamar kemudian tersangka menyuruh korban untuk tiduran sok sare

(tiduran) kemudian korban berbaring diatas kasur lalu tersangka membuka celana dan celana dalam korban sebatas lutut selanjutnya tersangka memasukkan 1 (satu) jari tangannya ke dalam kemaluan korban lalu korban merasakan sakit di kemaluan korban sambil mengatakan aduh dan setelah mendengar perkataan korban tersebut tersangka menghentikan perbuatannya dan menyuruh korban memakai celana kembali.

3.1.1. Akibat Hukum Pencabutan Keterangan Saksi Dalam Persidangan Berdasarkan Pasal 163 KUHAP Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Perkara Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN.Tsm)

Perkara dugaan tindak pidana pencabulan ini, didasarkan adanya pelaporan yang dilakukan oleh kakak kandung korban, yang bernama Elisa Purbianti Tri Utami Binti Karyoto, yang menerangkan bahwa :

- Bahwa menurut keterangan sdr Elsa Ayu Kasih Rosmawati bahwa peristiwa tersebut terjadi pada sekitar September 2023 sekitar jam 11.00 Wib di kp panaekan Rt. 06 Rw. 01 Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya
- Bahwa persetubuhan tersebut ialah Sdr. Tuwuh alamat kp panaekan Rt. 06 Rw. 01 Desa Ancol Kec. Cineam Kab. Tasikmalaya yang merupakan ayah tiri korban
- Bahwa sdr ELSA AYU KASIH ROSMAWATI merupakan adik kandung saksi sebakap. Sedangkan dengan sdr Tuwuh saya tidak mempunyai hubungan keluarga
- Bahwa Menurut keterangan sdr Elsa Ayu Kasih Rosmawati bahwa sdr Elsa Ayu Kasih Rosmawati diancam akan dibunuh, lalu tangan korban diikat dan mulut korban dipasang lakban lalu celana korban di buka dan korban disetubuhi oleh sdr Tuwuh. Sedangkan pada saat sdr Tuwuh melakukan

perbuatan cabul terhadap sdr Elsa Ayu Kasih Rosmawati tersebut sdr Tuwuh mengancam akan membunuh jika sdr Elsa Ayu Kasih Rosmawati tidak menurut. Lalu sdr Tuwuh melakukan perbuatan cabul dengan cara memasukan jari tangannya ke dalam kemaluan sdr Elsa Ayu Kasih Rosmawati

- Awalnya saya dihubungi oleh sdr Evi yang merupakan saudara dari ibu sdr Elsa Ayu Kasih Rosmawati, bahwa sdr Elsa Ayu Kasih Rosmawati mengalami persetubuhan yang dilakukan oleh sdr Tuwuh. Kemudian saya dijemput dan dibawa ke Polres Tasikmalaya Kota. Lalu bertanya kepada sdr Elsa Ayu Kasih Rosmawati langsung dan sdr Elsa Ayu Kasih Rosmawati menceritakan kepada saya bahwa ketika ibunya sedang melahirkan dan dirumahnya tidak ada orang, sdr Tuwuh menyetubuhi sdr Elsa Ayu Kasih Rosmawati
- Menurut keterangan sdr Elsa Ayu Kasih Rosmawati bahwa sebelum sdr Tuwuh menyetubuhi sdr Elsa Ayu Kasih Rosmawati, sdr Tuwuh mengatakan “kadiou, mun henteu ek di paehan” (kesini, kalau engga nanti di bunuh)
- Menurut keterangan sdr Elsa Ayu Kasih Rosmawati bahwa sebelum sdr Tuwuh menyetubuhi sdr Elsa Ayu Kasih Rosmawati, sdr Tuwuh mengatakan “kadiou, mun henteu ek di paehan” (kesini, kalau engga nanti di bunuh)
- Yang saya lihat kondisi korban sekarang tidak betah di rumah dan ingin masuk ke pesantren
- Saya tidak akan mengajukan restitusi, dikarenakan pelaku tidak akan mampu membayar

Saksi korban yaitu sdr Elsa Ayu Kasih Rosmawati, juga telah dimintai keterangan dan memberikan keterangan antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sdr. Tuwuh melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul terhadap saya pada sekitar bulan September 2023 pada saat ibu saya sedang di rumah sakit melahirkan adik saya) sekitar jam 11.00 Wib di rumah saya di Dusun Panaekan Rt. 06 Rw. 01 Desa Ancol Kec. Cineam Kab Tasikmalaya

- Bahwa sdr. Tuwuh melakukan persetubuhan terhadap saya terhadap saya sebanyak 1 (satu) kali. Dan sdr Tuwuh melakukan perbuatan cabul terhadap saya sebanyak 1 (satu) kali
- Saya tinggal dalam satu rumah dengan kakek dan nenek dari ibu saya, kemudian dengan ayah tiri saya yang bernama sdr Tuwuh, dan adik laki-laki saya yang masih berusia 1,5 tahun
- Yang saya ketahui bahwa ibu saya menikah dengan sdr Tuwuh dan mulai satu rumah dengan saya sekitar tahun 2022 setelah ibu saya bercerai dengan ayah kandung saya
- Bahwa sdr Tuwuh menyetubuhi saya dengan cara awalnya sdr Tuwuh menghampiri saya ke dapur lalu sdr Tuwuh mengatakan “dieu mun henteu di paehan” (sini kalau engga nanti dibunuh), kemudian saya akan lari keluar menuju pintu dapur tetapi tangan saya ditarik lalu saya didudukan diatas kursi plastik, lalu kedua tangan saya diikat di belakang, ketika saya akan berteriak sdr Tuwuh mengambil lakban dan mulut saya ditutup oleh lakban hitam. Kemudian sdr Tuwuh melorotkan celana yang saya pakai. Dan sdr Tuwuh membuka celananya. Lalu kaki saya dibuka lebar oleh sdr Tuwuh dan sdr Tuwuh memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saya. Sekitar dua menit terdengar nenek pulang ke rumah, lalu sdr Tuwuh memakaikan kembali celana saya dan membuka tali ditangan saya serta lakban yang menutup mulut saya. Kemudian sdr Tuwuh mengatakan ulah dibejakeun ka sasaha (jangan dibilangin ke siapa-siapa).
- Bahwa sdr Tuwuh melakukan perbuatan cabul terhadap saya dengan cara sdr Tuwuh menyuruh saya untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan “neng ke kamar heula, mun henteu di paehan” (neng ke kamar dulu, kalau engga nanti dibunuh). Lalu saya menurut dan masuk ke dalam kamar, dan sdr Tuwuh menyuruh saya untuk tiduran sok sare (tiduran), lalu saya berbaring di atas kasur. Sdr Tuwuh membuka celana dan celana dalam saya sebatas lutut, dan sdr Tuwuh memasukan satu jari tangannya ke dalam kemaluan saya. Saya merasa sakit di kemaluan saya sambil mengatakan “aduh”. Mendengar itu, sdr Tuwuh menghentikan perbuatannya dan menyuruh saya memakai celana kembali
- Pada Sekitar bulan September 2023 seitar jam 10.00 Wib saya pulang dari sekolah, kemudian ibu saya akan melahirkan dan dibawa ke Puskesmas Cineam menggunakan mobil

ambulance dan saya ikut mengantar. Tetapi di puskesmas Cineam ibu saya dirujuk ke RS Singaparna, tetapi saya tidak boleh ikut. Saya kembali ke rumah dengan nenek saya. Kemudian nenek saya pergi ke kebun untuk mencari daun dan kayu bakar. Tidak lama kemudian datang sdr Tuwuh ke rumah dan menonton tv. Setelah itu saya ke dapur hendak membuat nasi goreng karena lapar, tiba tiba sdr Tuwuh menghampiri saya ke dapur lalu sdr Tuwuh mengatakan “dieu mun henteu di paehan” (sini kalau engga nanti dibunuh), kemudian saya akan lari keluar menuju pintu dapur tetapi tangan saya ditarik lalu saya didudukan diatas kursi plastik, lalu kedua tangan saya diikat di belakang, ketika saya akan berteriak sdr Tuwuh mengambil lakban dan mulut saya ditutup oleh lakban hitam. Kemudian sdr Tuwuh melorotkan celana yang saya pakai. Dan sdr Tuwuh membuka celananya. Lalu kaki saya dibuka lebar oleh sdr Tuwuh kemudian sdr Tuwuh memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saya. Sekitar dua menit terdengar nenek pulang ke rumah, lalu sdr Tuwuh memakaikan kembali celana saya dan membuka tali ditangan saya serta lakban yang menutup mulut saya. Kemudian sdr Tuwuh mengatakan “ulah dibejakeun ka sasaha” (jangan dibilangin ke siapa-siapa). Setelah nenek datang, sdr Tuwuh bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Saya menahan sakit dikemaluan saya selama dua hari.

- Kemudian sekitar bulan September 2023 sekitar jam 11.00 Wib saya sedang menonton TV lalu sdr Tuwuh menyuruh saya untuk masuk ke dalam kamar dengan mengatakan “neng ke kamar heula, mun henteu di paehan” (neng ke kamar dulu, kalau engga nanti dibunuh). Lalu saya menurut dan masuk ke dalam kamar, dan sdr Tuwuh menyuruh saya untuk tiduran “sok sare” (tiduran), lalu saya berbaring di atas kasur. Sdr Tuwuh membuka celana dan celana dalam saya sebatas lutut, dan sdr Tuwuh memasukan satu jari tangannya ke dalam kemaluan saya. Saya merasa sakit di kemaluan saya sambil mengatakan aduh. Mendengar itu, sdr Tuwuh menghentikan perbuatannya dan menyuruh saya memakai celana kembali
- Saya hendak berlari keluar dari rumah, tetapi sdr Tuwuh menarik tangan saya. Dan saya tidak melakukan perlawanan karena saya diancam

- Pada saat itu kedua tangan saya diikat ke belakang kursi dan mulut saya dilakban oleh sdr Tuwuh. Lalu saya diancam oleh sdr Tuwuh dengan kata kata “dieu mun henteu di paehan” (sini kalau engga nanti dibunuh). Selain itu sdr Tuwuh juga mengatakan “ulah dibejakeun ka sasaha” (jangan dibilangin ke siapa-siapa
- Pada saat peristiwa tersebut terjadi di rumah tersebut tidak ada siapa-siapa selain saya dan sdr Tuwuh
- sdr Tuwuh sering galak terhadap saya dan pernah memukul saya serta pernah menyeret saya
- Setelah peristiwa yang saya alami tersebut terjadi, sdr Tuwuh pernah menyuruh saya untuk datang ke sebuah saung di kebun. Kemudian saya pergi ke saung tersebut dan melihat dari kejauhan ada sdr Tuwuh duduk di saung tersebut. Lalu saya pergi menjauh dan tidak menghampiri sdr Tuwuh yang sedang berada disaung tersebut
- Tuwuh ketika mengetahui di rumah saya tidak ada orang selain sdr Tuwuh. Saya selalu pergi ke rumah saudara atau ke rumah teman saya yang rumahnya tidak jauh dari rumah saya
- Awalnya saya tidak masuk sekolah selama kurang lebih tiga minggu. Setelah itu ada ibu guru sdr Fuji datang ke rumah saya dan menanyakan keadaan saya. Saya disuruh untuk masuk sekolah lagi, namun saya menangis dan mengatakan ingin masuk pesantren karena tidak betah di rumah. Besoknya saya sekolah lalu diajak ngobrol berdua dengan sdr Fuji. Setelah itu sdr Fuji bertanya alasan saya kenapa ingin masuk pesantren dan tidak betah di rumah. Lalu saya menangis lagi, dan mengatakan bahwa saya pernah disetubuhi oleh sdr Tuwuh. Saya tidak berani mengatakan hal tersebut kepada ibu saya, karena ibu saya galak terhadap saya
- Tidak ada saksi yang melihat pada saat sdr. Tuwuh melakukan persetubuhan dan atau perbuatan cabul kepada saya. Namun setelah mengalami peristiwa tersebut saya bercerita kepada sdr Fuji dan kakak saya sdr Elisa.

Selain saksi korban dan saksi pelapor, juga telah dimintai keterangan dari ibu kandungnya yaitu saksi Asih Rosmiati Binti Hadman, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa yang menjadi korban yaitu anak kandung saya Sdri. Elsa Ayu Kasih Rosmawati, Jenis Kelamin Perempuan, Umur 10 Tahun, Pelajar, Alamat Kp Panaekan Rt 006 Rw 001 Ds Ancol Kec Cineam Kab Tasikmalaya
- Yang telah melakukan persetubuhan tersebut adalah suami saya yang merupakan ayah tiri Sdri. Elsa Ayu Kasih Rosmawati yaitu sdr Tuwuh Susilo, 41 Tahun, Pekerjaan Pedagang, Alamat Temanggung Jawa Tengah
- Sdr Tuwuh Susilo merupakan suami sirih saya. Saya menikah dengan sdr Tuwuh Susilo pada tanggal 24 Juni 2022 di Rumah saya Kp Panaekan Rt 006 Rw 001 Ds Ancol Kec Cineam Kab Tasikmalaya
- Saya tidak mengetahui tetapi menurut keterangan sdr Puji Fauziah yang merupakan guru anak saya Sdri. Elsa Ayu Kasih Rosmawati bahwa pada saat itu Sdri. Elsa Ayu Kasih Rosmawati disetubuhi oleh sdr Tuwuh Susilo
- Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 sekitar jam 19.30 Wib pada saat itu datang sdr Nepi, sdr Cecep, dan sdr Diman datang kerumah. Kemudian pada saat itu sdr Cecep dan sdr Diman membawa sdr Tuwuh Susilo ke rumah sdr Arif dengan alasan membawa sdr Tuwuh Susilo mendapatkan bansos. Setelah sdr Tuwuh Susilo dibawa oleh sdr Cecep dan sdr Diman pada saat itu sdr Nepi menjelaskan bahwa sebenarnya Sdri. Elsa Ayu Kasih Rosmawati telah menjadi korban persetubuhan yang dilakukan oleh sdr Tuwuh Susilo
- Sdr Tuwuh Susilo merupakan suami sirih saya. Saya menikah dengan sdr Tuwuh Susilo pada tanggal 24 Juni 2022 di Rumah saya Kp Panaekan Rt 006 Rw 001 Ds Ancol Kec Cineam Kab Tasikmalaya
- Bahwa sekitar bulan September 2023 setelah saya melahirkan anak ke 2 (dua) saya merasa curiga karena pada saat itu Sdri. Elsa Ayu Kasih Rosmawati menjadi lebih sering didekati oleh sdr Tuwuh Susilo. Tetapi saya melihat Sdri. Elsa Ayu Kasih Rosmawati juga seperti ketakutan jika didekati oleh sdr Tuwuh Susilo
- Bahwa pada saat itu sdr. Tuwuh Susilo sampai di Tasikmalaya pada tanggal 06 September 2023 dan langsung pulang untuk beristirahat di rumah saya Kp Panaekan Rt 006 Rw 001 Ds Ancol Kec Cineam Kab Tasikmalaya, Pada saat

saya melahirkan sdri Elsa Ayu Kasih Rosmawati berada dirumah dari tanggal 05 September 2023

- Saya tidak mengetahuinya tetapi sikap Sdri. Elsa Ayu Kasih Rosmawati menjadi berubah setelah saya melahirkan, Sdri. Elsa Ayu Kasih Rosmawati yang tadinya gemuk menjadi kurus dan sering melamun

Berdasarkan keterangan saksi-saksi beserta alat bukti surat berupa visum et repertum, dapat diketahui telah terjadi tindak pidana pencabulan terhadap anak yang diduga dilakukan oleh tersangka Tuwuh, sehingga dugaan tindak pidana ini dilakukan proses hukum, sampai akhirnya disidangkan di Pengadilan Negeri Tasikmalaya.

Pemeriksaan perkara pidana atas nama tersangka Tuwuh, diawali dengan pemeriksaan identitas terdakwa kemudian pembacaan dakwaan, setelah itu terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atas dakwaan tersebut, apabila tidak mengajukan maka proses persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan saksi-saksi.

Perkara pidana pemeriksaan saksi dimulai dari saksi korban kemudian saksi pelapor dan orang tua korban dan saksi-saksi lainnya.

Saksi pelapor yaitu Elisa Purbianti Tri Utami Binti Karyoto dalam persidangan telah mencabut keterangan di penyidikan dengan alasan adanya tekanan atau intimidasi yang dilakukan oleh penyidik, demikian pula dengan saksi korban yaitu Elsa Ayu Kasih Rosmawati dan saksi Asih Rosmiati Binti Hadman semuanya telah mencabut keterangan yang diberikan pada waktu penyidikan.

3.1.2. Pertimbangan hakim terhadap Pencabutan Keterangan Saksi Dalam Persidangan Berdasarkan Pasal 163 KUHAP Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Perkara Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN.Tsm)

Hukum Acara Pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang didasarkan kepada bukti-bukti materiil. Bukti materiil diantaranya diperoleh dari keterangan saksi-saksi, karena saksi yang mengetahui, merasakan dan mengalami sendiri suatu peristiwa.

BAP sangat menentukan dalam proses pembuktian di dalam persidangan karena BAP inilah yang menjadi dasar dalam pemeriksaan di persidangan baik oleh Hakim, Jaksa maupun Penasehat Hukum. Meskipun BAP ini bukan merupakan alat bukti yang sah namun BAP dapat dijadikan hakim sebagai petunjuk dalam pembuktian, akan tetapi dalam praktek sering terjadi keterangan saksi dan keterangan terdakwa yang tercantum di dalam BAP tidak sama dengan keterangan yang diberikan pada saat persidangan atau dengan kata lain saksi dan terdakwa mencabut keterangannya di BAP pada saat persidangan, oleh karena itu hakim harus jeli dalam menyikapi pencabutan berita acara pemeriksaan yang di lakukan oleh saksi dan terdakwa di persidangan.

Apabila terjadi pencabutan BAP maka Hakim harus mempertanyakan alasan pencabut keterangan yang telah diberikan dalam BAP, apabila alasan yang diberikan oleh saksi atau terdakwa karena

tidak sesuai dengan dengan tata cara pemeriksaan penyidikan yang telah ditentukan oleh undang-undang maka hakim harus memanggil penyidik untuk dimintai keterangan.

Pencabutan dalam perkara pencabulan yang dilakukan oleh saksi pelapor yaitu Elisa Purbianti Tri Utami Binti Karyoto, saksi korban Elsa Ayu Kasih Rosmawati dan saksi Asih Rosmiati Binti Hadman, beralasan bahwa pada waktu pemeriksaan di penyidikan para saksi tersebut mendapatkan intimidasi atau tekanan dari penyidik. majelis hakim untuk membuktikan benar atau tidaknya ada intimidasi atau tekanan dari penyidik, majelis hakim melakukan komprontir dengan para penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap ketiga para saksi tersebut.

Hasil pemeriksaan komprontir di persidangan antara pencabutan keterangan saksi dengan penyidik yang melakukan pemeriksaan kepada para saksi tersebut akan dicatat dalam berita acara pemeriksaan dan menjadi pertimbangan hakim didalam memutus perkara tersebut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan komprontir antara para saksi dengan penyidik yang melakukan pemeriksaan terhadap para saksi Elisa Purbianti Tri Utami Binti Karyoto, saksi korban Elsa Ayu Kasih Rosmawati dan saksi Asih Rosmiati Binti Hadman, tidak ditemukan adanya dugaan intimidasi atau tekanan yang dilakukan oleh penyidik, alasan bahwa para saksi mencabut keterangannya dipersidangan yang terungkap adalah para saksi merasa kasihan terhadap terdakwa, karena terdakwa masih merupakan tulang punggung keluarga.

3.2. Pembahasan

3.2.1. Akibat Hukum Pencabutan Keterangan Saksi Dalam Persidangan Berdasarkan Pasal 163 KUHAP Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Perkara Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN.Tsm)

Alat bukti dapat diberi pengertian segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu perbuatan, dimana alat alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan Hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa.

Alat bukti diatur didalam Pasal 184 KUHAP, salah satu alat bukti yang krusial dalam Hukum Acara Pidana adalah keterangan saksi. Menurut Pasal 1 Angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara Pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa Pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan.

Proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik dalam upaya mengungkap suatu peristiwa pidana adalah dengan mengumpulkan alat bukti, terutama keterangan saksi. Perkara yang korbannya masih ada seperti dalam perkara pencabulan terhadap anak, maka yang pertama kali yang akan dimintai keterangan adalah saksi korban, karena berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP, keterangan saksi adalah apa yang

suatu peristiwa Pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuan.

Saksi mencabut kembali Berita Acara Pemeriksaan Saksi di depan penyidik dilakukan dengan berbagai alasan yang baku; antara lain pengakuan yang diberikan karena tidak sanggup menahan siksaan dan penganiayaan yang ditimpakan penyidik waktu pemeriksaan penyidikan. Sedemikian rupa penyiksaan dan ancaman berupa pemukulan, penyulutan bagian badan atau bagian vitas tubuh. Kepala dibenturkan ke dinding, dan segala macam penganiayaan yang keji, membuat mereka terpaksa mengakui segala pertanyaan yang didekiktekan pejabat pemeriksaan. sejumlah alasan yang melandasi setiap pencabutan keterangan yang kerap dijumpai di sidang pengadilan, tentu tidak selamanya keterangan tersebut dapat dipercaya sebagai alasan.

Berdasarkan Pasal 163 KUHAP, saksi boleh memberikan keterangan yang berbeda dengan apa yang terdapat pada Berita Acara Pemeriksaan saksi. Dalam keadaan ini saksi haruslah memberikan alasan yang dapat diterima oleh akal sehat mengenai keterangan yang berbeda tersebut, jika terjadi perbedaan keterangan sebagaimana yang disebutkan diatas, maka keterangan didepan persidanganlah yang lebih diutamakan. Bila yang diutamakan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi maka otomatis dakwaan penuntut umum terbukti seluruhnya. Bila hal ini terjadi, maka hakim dapat melakukan pemanggilan terhadap penyidik yang membuat Berita Acara Pemeriksaan.

Perkara atas nama terdakwa Tuwuh, yang telah melakukan tindak pidana pencabulan terhadap anak telah didakwa menurut pasal Pasal 81 dan atau 82 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Dipersidangan 3 orang saksi yaitu saksi Elisa Purbianti Tri Utami Binti Karyoto, saksi korban Elsa Ayu Kasih Rosmawati dan saksi Asih Rosmiati Binti Hadman telah mencabut keterangan yang tercantum didalam Berita Acara Pemeriksaan dengan alasan telah terjadi tekanan atau intimidasi, atas pencabutan tersebutan Berita Acara Pemeriksaan tersebut telah dilakukan kompromitir dipersidangan, akan tetapi tidak terdapat bukti yang dapat menunjukkan telah terjadinya tekanan atau intimidasi kepada ketiga orang saksi tersebut, sehingga akibat hukumnya persidangan tetap dilanjutkan.

3.2.2. Pertimbangan hakim terhadap Pencabutan Keterangan Saksi Dalam Persidangan Berdasarkan Pasal 163 KUHP Dalam Perkara Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak (Perkara Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN.Tsm)

Majelis hakim akan mempertimbangkan segala sesuatu yang terungkap didalam persidangan mulai dari surat dakwaan sampai dengan pembelaan dari terdakwa, pertimbangan hakim tersebut akan

dijadikan dasar didalam memutus perkara terhadap terdakwa yang dihadapkan ke persidangan, akan tetapi yang lebih penting adalah pertimbangan terhadap alat bukti yang diajukan ke persidangan.

Pencabutan berita pemeriksaan saksi (BAP) saksi, telah terjadi pada saat persidangan kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dalam perkara Nomor 151/Pid.Sus/2025/PN.Tsm, adalah :

1. Majelis Hakim memberi pertimbangan menyatakan bahwa surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat diterima dengan memperhatikan fakta-fakta hukum dan Majelis Hakim langsung mempertimbangkan bahwa surat dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta persidangan.
2. Berkaitan dengan alasan alasan pencabutan keterangan saksi-saksi dalam persidangan Putusan Nomor 151/ Pid.Sus /2025/PN.Tsm yaitu : yaitu saksi Elisa Purbianti Tri Utami Binti Karyoto, saksi korban Elsa Ayu Kasih Rosmawati dan saksi Asih Rosmiati Binti Hadman yang telah dituangkan oleh saksi-saksi dalam masing-masing pernyataan atas nama saksi-saksi yang pada pokoknya mengandung makna yang sama mencabut keterangan saksi yang pernah diberikan dan minta dilakukan pemeriksaan yang telah diberikan dipenyidik kepolisian Resor Tasikmalaya Kota telah mendapatkan intimidasi atau tekanan dari penyidik.

Bahwa Majelis Hakim didalam pertimbangannya harus memberikan pertimbangan : bahwa dalam teori dan praktek hukum pidana dijelaskan tentang proses persidangan perkara pidana adalah dilakukan demi keadilan (*Pro Justitia*) sehingga kesungguhan Hakim mutlak diperlukan dan dalam peristiwa pencabutan kesaksian saksi-saksi dalam perkara harus secara serius menyikapinya dan mengetahui latar belakang/ penyebab saksi-saksi melakukan hal tersebut, sehingga dalam hal menerima pencabutan keterangan saksi telah diberikan di Berita Acara Pemeriksaan Penyidik harus mempunyai landasan /alasan yang kuat yang dapat diterima secara akal sehat dan juga logika hukum, dan sebaliknya jika pencabutan kesaksian yang diterima begitu saja dapat mengesankan bahwa pemeriksaan perkara tersebut tidak dilakukan secara serius dalam mencari kebenaran materiil.

3. Majelis Hakim harus merujuk Pasal 185 ayat (6) KUHAP, yaitu menilai keterangan seorang saksi, maka harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :
 - a. Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain:
 - b. Perseuaian antara keterangan saksi dan alat bukti lain;
 - c. Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan tertentu.

- d. Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Alasan pencabutan oleh para saksi saksi Elisa Purbianti Tri Utami Binti Karyoto, saksi korban Elsa Ayu Kasih Rosmawati dan saksi Asih Rosmiati Binti Hadman, tidak beralasan hukum, karena berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penyidik tidak ditemukan adanya intimidasi atau tekanan didalam melakukan pemeriksaan, sehingga alasan pencabutan para saksi tersebut harus dikesampingkan.